

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu yang Allah ciptakan di bumi ini adalah kesempurnaan yang amat sempurna, dimana Allah menciptakan manusia, hewan beserta segala kebutuhannya dengan sepadan dan saling berpasangan. Perlu kita ketahi Allah menciptakan semuanya selaras dan mempunyai lawan yang saling mendampingi, sama halnya seperti manusia, Allah menciptakan berpasang-pasangan seperti diciptakannya Adam dan pasangannya Hawa. Dari penciptaan pertama manusia saja Allah sudah memberikan pasangan baginya. Yang biasa saat ini disebut pasangan suami istri, pasangan suami istri ini adalah sepasang lelaki dan perempuan yang biasanya mempunyai ikatan hati yang di buahi rasa cinta dan empati terhadap satu samalainnya, yang terikat dalam suatu akad pernikahan yang sah yang di atur dan sesuai ajaran agama Islam. Ketika sudah adanya akad maka terbentuklah keluarga baru yang di harapkan harmonis sampai memiliki banyak keturunan.

Sesudah terjadinya pernikahan, suami dan istri mempunyai tanggung jawab yang wajib mereka lakukan. Apabila salah satu suami istri mengabaikan kewajiban tersebut, maka setiap waktunya dalam rumah tangga itu, akan semakin suram. Karena dari banyaknya hal yang membuat keluarga tidak harmonis adalah adanya kekurangan an dalam kebutuhan yang harusnya diberikan namun nyatanya tidak diberikan. Masing-masing suami istri memiliki kewajiban antara keduanya, jika suami mempunyai kewajiban maka istri pun mempunyai hak-haknya demikian juga sebaliknya.

Nafkah terbagi menjadi dua, yaitu nafkah yang wajib iya berikan kepada dirinya sendiri dan nafkah yang wajib diberikan kepada orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Dan wajib bagi orang yang berkemampuan menafkahi asal usulnya yang fakir, yakni bapak dan ibu yang fakir, meskipun merekamampu berkerja. Juga wajib baginya menafakahi keturunanya,yakni anak cucunya, jika ia masih kecil atau sakit yang menghalanginya bekerja. Dalam terjemahan kitab *Mukhtasor* yang dikarang oleh Abdullah Al-Harari yang menjelaskan bahwa “Wajib bagi seorang suami memberikan kepada istrinya nafkah dan maskawin. Dan wajib bagi suami memberikan Mut’ah jika perpisahan terjadi diantara keduanya bukan karena sebab dari istri.¹

Dalam hal ini ijma sepakat bahwa kewajiban suami adalah menfakhai, namun jika adanya kewajiban makan akan ada hak-hak yang didapat atas terpenuhinya kewajiban tersebut yaitu bagaimana sebagai istri berhak menunaikan kewajiban sebagai istri, karna pada hakikatnya pernikahan bukanlah sekedar apa yang diberikan suami dalam menafkahi istri namun kewajiban istripun dalam melayani suami. Jika suami memberi nafkah batin, nafkah primer, sekunder tempat tinggal dan lainnya, maka seorang istri berkewajiban memberikan kebutuhan batin dan pangan serta mengurus keperluan rumah tangga serta mendidik anak dirumah. Dalam memberi nafkah seorang istri tidak mendapatkan nafkah apabila istri bercerai, adanya keputusan pencabutan nafkah oleh hakim, salahsatu pasangan meninggal dan istri *Nusudz* yaitu tidak taatnya istri terhadap suami. Dalam rumah tangga pastinya semua keluarga berharap hubungan suami istri terus hingga hayat memisahkan, namun pada

¹ Tim Penerjemah Yayasan Syahamah, Syekh Abdullah AL-Harariyy. 2021. *Mukhtasor, Ringkasan Sullam At-Taufiq*, Jakarta Timur : Syahamah Press 2021) h 109.

kenyataannya, ada di antara suami istri tidak memenuhi kewajibannya masing-masing yang akhirnya timbula konflik pada rumah tangga tersebut. Hal ini bukan hal yang jarang, namun sangat banyak ketidak harmonisan keluarga yang berujung perceraian, banyak sekali factor-faktor yang membuat keluarga bercerai seperti kurangnya perekonomian keluarga atau nafkah yang diberikan suami, perselingkuhan, pertikaian keluarga dan lain sebagainya, yang akhirnya menimbulkan perceraian yang jelas hal itu dibenci Allah namun di perkenankan jika factor-fakto sesuai dan tidak memberikan kebahagiaan dalam pernikahan, meskipun adanya asas yang mempersulit perceraian terjadi seperi Undang-undang Pernikahan No 1 Tahun 1974.

Dalam kasus atau perkara perceraian UU No 7 Tahun 1989 secara tegas telah membedakan bentuk perceraian yaitu “Cerai Gugat” dan “Cerai Talak” keduanya mempunyai istilah khusus, dalam bentuk pertama iyalah “Cerai Talak” adalah pemecahan sengketa perkawinan atau perceraian dalam bentuk talak yang dating dari suam. Sedangkan “Cerai Gugat” adalah pemecahan sengketa perkawinan atau percerian dari tuntutan pihak Istri.² Yang hasil dari keduanya iyalah sama-sama perceraian, tetapi proses dan prosedurnya berbeda.

Secara singkat perceraian diartikan melepaskan tali pernikahan dan yang memiliki kuasa penuh atas itu adalah suami, namun dalam UU yang ada keduanya berhak dalam menentukan pernikahannya masing – masing hal ini termuat dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dengan alasan-alasan yang bersifat mendesak dan darurat.³ Namun dalam sebuah perceraian mempunyai aturan sesuai keputusan hakim, biasanya jika

² Ulin Na'mah, *Cerai Talak Maknanya Bagi Para Pelaku Mitrilokal Residence di lingkungan Masyarakat Muslim*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2015)h.36.

³ Zian, *Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat di Hubugkan Dengan Azaz Kepatian Hukum (Analisis Perbandinagn Putusan Perkara No.1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No.3096/Pdt.G/2012/PA.JB)* Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016) h 5.

seorang istri meminta Cerai Gugat kepada suami maka nafkah pada masa iddah telah gugur, namun jika seorang istri diceraikan suaminya maka berhak seorang suami memberikan nafkah masa iddah selama idahnya.

Sejak terjadinya perceraian inilah dalam Islam mengatur masa iddah yang masa iddah di hitung tiga kali haid atau tiga bulan lamanya, maka dalam KHI pun mengatur bagaimana Hak-hak istri pasca perceraian, sama halnya dalam UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 Tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Komplikasi Hukum Islam, mengatakan bahwa hak-hak perempuan pasca cerai ialah diberikan nafkah iddah, nafkah Madhiyah, Mut'ah dan Hadhonah.

Namun dalam kasus kali ini mencari tau bagaimana hakim menentukan nominal nafkah masa iddah bagi istri dan anak pasca perceraian pada putusan hakim Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Srg-Penggugat.

Perkara pasca perceraian banyak dikalangan masyarakat juga yang tidak begitu peduli terhadap hak-haknya, masih banyak masyarakat yang tidak mengurus perceraian di Pengadilan Agama setempat, padahal ketika terjadinya perceraian lagi-lagi yang dirugikan adalah mantan istri.

Bahwa tidak pantas penceraian dengan membuang tanggung jawab begitu saja, manun dalam hal nominal jumlah nafkah masa iddah di berikan sesuai keputusan hakim yang dipertimbangkan dari berbagai aspek, maka dari itu, adanya keputusan hakim dalam menentukan jumlah nafkah masa iddah yang dibayar berbeda-beda, bahkan tidak diberikan sama sekali, penulis tertarik dalam peneliti kasus tersebut dan mengangkat judul skripsi tentang **“Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Menentukan Nafkah Masa Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Serang).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas tergambar beberapa masalah atas keputusan hakim dalam menentukan nafkah Iddah. Adapun Perumusan Masalah sebagai berikut

1. Pertimbangan Apa sajakah Yang Hakim Gunakan Atas Putusan dalam Menentukan Nafkah Iddah?
2. Dasar hukum apa saja yang dipakai hakim dalam menentukan nominal nafkah masa Iddah?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dipokuskan, pada proses perkara dan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Srg-Penggugan Melawan Tergugat tentang cerai talak yang memutuskan pemberian Nafkah Iddah yang besar sejumlah 9.000.000 Penulis juga menganalisis putusan tersebut dan mewawancarai hakim dan aparat yang berkaitan dengan adanya keputusan tersebut, serta berfokus pada dasar hakim dalam menentukan nafkah masa iddah dengan nominal tertentu.

D. Tujuan Penulisan

Dengan memperhatikan pokok pada perumusan masalah sebagaimana yang telah di sebutkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah

1. Untuk mengetahui dasar Hakim dalam menentukan Nafkah Iddah
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang menjadi alasan Dalam Hakim menentukan Nafkah Masa Iddah yang berbeda jumlahnya.

E. Manfaat atau Segnifikan Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu hukum dibidang hukum dan menjadi tambahan reverensi keilmuan dalam bidangnya serta menjadikan pengetahuan lebih bagi masyarakat khususnya tentang pertimbangan putusan Nafkah Masa Iddah di Pengadilan Agama Kota Serang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini, menjadi sumber pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diteliti dan dapat menjadi sebuah acuan dalam pertimbangan Nafkah Iddah yang nantinya di tentukan di dalam sebuah perkara yang sama di Pengadilan serta memberikah hasil pemikiran bagi orang-orang yang berkepentingan dalam penelitian atau bidangnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Imam empat bersepakat bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada Istria atau bekas istri terutama ketika istri sedang hamil dalam keadaan masa Iddah, dengan kadar tertentu dengan mengikuti kemampuan dan keadaan dan memenuhi kebutuhan istrinya. Istri yang sedang beriddah mendapatkan hak untuk tempat tinggal selama masa iddahnya selesai.

Nafkah iddah diatur dalam Enakmen Keluarga Islam Perak Tahun 1984 menurut Seksyen 66 mengenai terhadap nafkah atau pemberian selepas masa iddah. Bahwa undang-undang keluarga Islam mempunyai peruntukan yang khusus mengenai Peruntukan nafkah sama ada sebelum atau selepas perceraian sebagai satu hak yang mesti dilaksanakan oleh pihak suami atau orang yang bertanggung jawab. Peruntukan nafkah ini, bergantung pada kemampuan pihak suami untuk mengadakan jumlah tersebut dengan meletakkan taraf social dan kedudukan istri sebagai tahap

maksimum dalam menentukan jumlah bayaran nafkah iddah.⁴ Pemaparan diatas adalah isi dari keputusan pada skripsi **“Nafkah Masa Iddah Menurut Perspektif Fiqih dan Iplementasinya dalam Enekmnt Keluarga Islam (Pada Mahkamah Rendah Syariah Perak Malaysia)** yang ditulis oleh **Nurul Huda Binti Abdul Razak Jakarta 2009** yaitu salah satu mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Al-Akhwalu Syakhsiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibahas adalah sama-sama membahas nafkah iddah yang keduanya mempunyai kesamaan dalam bagaimna hakim setempat menentukan besaran nafkah masa iddah dan perbedaanya adalah pengerucutan kasus yang terjadi di masing-masing studi kasus yang ada.

Selanjutnya skripsi yang berjudul **“Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dihubungkan Dengan Azaz Kepastian Hukum (Analisis Perbandinagn Putusan Perkara No.1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No.3096/Pdt.G/2012/PA.JB)** Yang ditulis **Zian Mufti** pada Fakultas Syariah dan Hukum Prigram Al-Akhwalu Syakhsiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016 yang didalanya memuat bahwa dalam konteks Fiqih Islam mengenai pembagian nafkah iddah pada ceria gugat berpendapat bahwa istri yang mendapat iddah karna Cerai Gugat tidak berhak mendapatkan Nafkah Masa Iddah dan tempat tinggal meskipun istri kedaan hamil jelas hal itu sudah di jelsakan oleh Nabi yang diriwayatkan dari Fatimah Binti Qayis yang telah ditalak suaminya, yang kala itu nabi tidak menjanjikan nafkah dan tempat tinggal baginya, bagi

⁴ Nurul, *Nafkah Masa Idah Menurut Perspektif Fiqih dan Iplementasinya dalam Enekmnt Keluarga Islam (Pada Mahkamah Rendah Syariah Perak Malaysia)* Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta2009.

wanita yang putus dari Haidh hendak beriddah sehendaknya.⁵ Persamaan dari penelitian diatas adalah menuntut kepastian hak Istri yang ditinggal Suaminya yang di cerai gugat dalam azaz kepastian hokum yang berlaku, namun secara perbedaan dari pada yang nantinya akan diteliti adalah bagaimana hakim menentukan Nafkah Masa Iddah karena Penentuan ini menunjang keputusan yang sangat penting bagi seorang istri yang di ceraikan oleh suaminya.

Yang terakhir dalah skripsi yang berjudul “**Nafkah Masa Iddah Istri yang Ditalak Ba’in Kubro dalam Keadaan Hamil Menurut Komplikasi Hukum Islam** yang ditulis oleh **AbdulTaufiq Muthori** dari UIN Raden Fatah Palembang tahun 2017 di jurusan Al-Akhwalu Syakhsiyah yang memuat nafkah istri yang saat hamil menurut Komplikasi Hukum Islam yang memuat bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah masa iddah kepada bekas istri, namun kasus yang ada pada penelitian ini adalah seorang suami tidak memberikan hal tersebut yang diwajibkan dalam Komplikasi Hukum Islam. Bersamaan dengan yang nantinya diteliti dan ditulis adalah hak yang harus diberikan kepada bekas istri yang mana itu hukumnya wajib seperti nafkah iddah yang sama-sama dibahas, namun dalam perbedaanya adalah penelitian yang terdahulu ini berkhusus pada dasar Komplikasi Hukum Islam namun di penelitian yang nanti akan diteliti berfokus kepada dasar atas hakim menentukan keputusan jumlah yang dibayarkan terhadap bekas Istri.

⁵ Zian, *Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat di Hubugkan Dengan Azaz Kepatian Hukum (Analisis Perbandinagn Putusan Perkara No.1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No.3096/Pdt.G/2012/PA.JB)* Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah keluarga *sakinah mawadan warohmah* yang diharapkan semua keluarga kecil yang sedari awal dibangun, namun perlu kita ketahui pada realitanya banyak kasus gugat cerai atau cerai talak yang akhirnya tujuan di awal menjadi keluarga yang harmonis sirna seketika, biasanya hal itu terjadi ketika adanya perselingkuhan, adanya kekerasan dalam rumah tangga dan kurangnya ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Maka dari itu banyak yang akhirnya bercerai.

Perceraian sebenarnya salah satu hal yang tidak dianjurkan oleh Nabi namun jika perceraian itu diperlukan maka hal itu diperbolehkan dengan menalak istri jika suami yang menceraikan istri, namun bukan berarti setelah bercerai tanggung jawab seorang suami akan hilang begitu saja selama istri tidak melakukan *nusyud* (pembangkangan), maka ada beberapa tanggung jawab yang berhak istri dapatkan dan suami berikan seperti ayat yang Allah jelaskan pada surat At-Talaqa berikut ini :

أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...

“Hai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) Iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakallah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dan janganlah mereka (dijinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang...” (QS At-Talaq 65:1)⁶

⁶ Departement Agama Al-Qur'an dan Terjemah Special For Woment, Sygma, (Bandung 2009) h 558.

Ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa masih ada hak istri yang diberikah pasca perceraian hal ini dibuat agar terdapat kemungkinan rujuk dan kembali pada pernikahannya. Secara umum pemberian nafkah masa iddah adalah termasuk hak-hak istri setelah perceraian yang mana hal inipun dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁷

Mahkamah Agung RI telah membuat peraturan mengenai hak-hak perempuan pasca pernikahan, yang mana putusan ini memuat hak-hak yang harus diberikan suami pasca perceraian seperti Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah (Nafkah Masa Lampau, Mut'ah dan Hadonah).⁸ Dalam putusan ini Mahkamah Agung tidak menyebut berapa nominal Nafkah yang berhak istri dapatkan pasca perceraian, dikarenakan keputusan penentuan ini dikembalikan pada hakim daerah setempat yang menangani kasus talaq tersebut, maka dari itu hakim serempak dapat menentukan putusannya atas dasar dan landasan tertentu sesuai kesepakatan pemohon dan termohon. Hal ini pun tercantum pada Kompleksi Hukum Islam pada pasal 149 yang menyatakan bahwa,

Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib :

1. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas istri tersebut *kobla ad-duhul*,
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi Talak Ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.⁹

⁷ Menteri Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan* (Jakarta 2021) hal 30.

⁸ WWW.Mahkamahagung.co.id, di akses pada tanggal 4 oktober 2022 (10.42)

⁹ WWW.Mahkamahagung.co.id, di akses pada tanggal 4 oktober 2022 (10.42)

Dari semua paparan di atas menjelaskan bahwa hukum memberi nafkah masa iddah adalah kewajiban bagi mantan suami, dan jika peraturan putusan hakim atas penentuan nafkah iddah, maka karna pada keputusan penentuan nafkah iddah dengan jangka waktu dua bulan yang mana ipelmentasinya masih dalam tahap menjalankan putusan tersebut maka ada upaya jika seorang mantan suami tidak memberikan nafkah iddah, yang termasuk salahsatu pihak yang dirugikan adalah pada pasal 197- 200 hir dan pasal 208 – 218 Bg.¹⁰

Dalam memberi nafkah masa iddah di tinjau dari lamanya masa iddah, masa iddah adalah masa pasca perceraian bagi seorang mantan istri dan aturan masa iddah ini dijelaskan pada suarat at-Talaaq ayat berikutnya:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ
يَحِضْ ...

“dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalaah tiga bulan, dan begitupulla perempan-perempuan yang tidak haid...(QS at-Talak 65 : 4)¹¹

Pembiayaan nafkah masa iddah yang ditentukan harus sesuai waktu iddah yang dijelaskan ayat di atas, yaitu tiga bulan, begitupula dengan keputusan-keputusan yang diputuskan dalam sebuah kasus perkara di Pengadilan Agama, jelas hakim harus memenuhi dasar aturan

¹⁰ Suaib Lubis, *Penyuluhan Putusan Hakaim Tentang Nafkah Iddah Dalam Perkara Ceai Talak No:0168/Pdt.G/2012/PA.Sbt*, Jurnal ABDIMASA (Vol 3 No 2, 2020) hal 89.

¹¹Depertement Agama Al-Qur'an dan Terjemah Special For Woment, Sygma,(Bandung 2009) h 558.

menetapkan keputusan yang mana dasar tersebut lahir dalam al-Quran dan Hadist Nabi Serta aturan yang dibuat pemerintah setempat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Sekunder belaka. Penelitian ini merupakan penelitian tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang sinkronisasi terhadap keputusan pengadilan yang di analisa pada penelitian kalini, iyalah penelitian analisa putusan pengadilan agama Serang dalam menentukan nafkah idah pada dua putusan yang berbeda nominal nafkah iddahnya, yaitu putusan Nomor 634/Pdt.G/PA.Serang

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang termasuk suatu proses aturan hukum dan asas-asas hukum dalam menjawab permasalahan hukum. Tujuan penelitian ini untuk megkaji dan mengetahui dasar seorang hakim dalam menentukan nafkah iddah.

2. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum normatif. Bahan hukum utama yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah

- 1) Putusan Perkara Nomor 634/Pdt.G/PA.Serang
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI tentang Hak-Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian UU No 16 Tahun 2019 jo.
- 3) PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No3 2018 No 2 Tahun 2019 jo Komplikasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah publikasi hukum dari beberapa yang tidak resmi yaitu data atau document yang berkaitan dengan rumusan masalah, antara lain jurnal hukum, bukum ilmiah dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tehnik atau upaya dalam mengumpulkan data atau bias juga di artikan observasi. Observasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya dan mencatatnya dengan mengumpulkan data secara sistematis dengan prosedur yang setandar.¹²

Dalam pengumpulan data setiap manusia mempunyai kecenderungan dalam mendengar, membaca dan melakukan apasaja yang menjadi keinginnya, karna mengamati bukanlah hanya melihat objek,¹³ namun semua yang bisa di lakukan sesuai ketentuan penelitian. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan dengan mencari data tentang hal-hal yang verbal seperti teks, buku dan risalah/transkrip. Metode dokumentasi ini di lakukan dengan cara memahami, menganalisa dasar dari pada keputusan hakim dalam menentukan nominal jumlah nafkah iddah pada putusan Nomor 634/Pdt.G/PA.Serang.

4. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan untuk melakan penelitian sehingga dapat menjawab

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu pendekatan praktik)*, (Rinaka Cipta, Jakarta 2013),h.265.

¹³ Sugiono, *Metode Pnelitian Kualitatif*, (Alfabet Bandung 2020) h. 3.

rumusan masalah dan tujuan pada penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif. Pada prinsipnya semua penelitian mempunyai tujuan yang sama yaitu memecahkan suatu masalah yang akan diangkat oleh seseorang akademisi yang membuat skripsi, makalah ataupun tesis. Adapun dalam pendekatannya penelitian dibagi pada dua pendekatan yaitu pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Perbedaan kedua pendekatan penelitian ini, terletak pada penyajian data dan penyajian hasil akhirnya, yang contoh perbedaannya kuantitatif disajikan dalam bentuk angka-angka sedangkan kualitatif dalam bentuk naratif.¹⁴

Metode penelitian yang dipakai dalam masalah yang diangkat kali ini adalah Metode Kualitatif, Metode ini berkenaan bukan dengan angka, mengumpulkan dan menganalisa data yang bersifat naratif. Metode Kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya akan informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan, yang menggunakan Analisa Putusan, interveuw secara mendalam, dan obserpasi, karna hal ini berperan besar dalam pengumpulan data yang dibutuhkan.¹⁵ Metode dalam penelitian ini, nantinya akan digunakan untuk mendeskripsikan dan juga menganalisa secara mendalam dan sistematis dasar hakim menentukan putusan putusan Nomor 634/Pdt.G/PA.Serang

I. Sistematika Penulisan

Sebelum memulai lebih lanjut masalah pada penelitian ini, penulis akan lebih dahulu menguraikan system penulisan skripsi ini serta sekema dalam penelitian agar skripsi ini mudah dipahami dan dimengerti. System penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*,...h 265

¹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ...h 268

Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan systematika penelitian.

Bab II : Dalam bab ini akan menjelaskan kondisi obyektif Pengadilan Agama Serang, yaitu mengenai sejarah pengadilan Serang, kondisi geografis, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Pengadilan Agama Serang dan kompetensi Pengadilan Agama Serang.

Bab III : Membahas tentang landasan teori yaitu Pengertian, Dasar Hukum, teori dan konsep yang berkaitan dengan Nafkah Masa Iddah dan Hukum-hukum yang berkaitan dengannya.

Bab IV : Dalam Bab ini berisi tentang landasan atau dasar hakim dalam menentukan biaya Nafkah Masa Iddah yang beberapa keputusannya sudah di kerucutkan untuk dibahas di skripsi ini, yaitu dasar dalam hakim menentukan nafkah iddah yang terdapat pada putusab Pengadilan Agama Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Srg-Penggugan Melawan Tergugat tentang jumlah nafkah masa.

Bab V : Penutup yang berisi tentang simpulan yang menjawab pada rumusan masalah, saran dan penutup